

**KAPASITAS PEMERINTAH DALAM PENATAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MAKASSAR  
(STUDI KASUS PROGRAM “KAKILIMATA”)**

Disusun dan diusulkan oleh

M. ALI AKBAR T.

Nomor Stambuk : 105640174013



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Kapasitas Pemerintah dalam Penataan Pedagang  
Kaki Lima di Kota Makassar (Studi Kasus Program  
"Kakilimata")  
Nama Mahasiswa : M. Ali Akbar Tanjung  
Nomor Stambuk : 10564 01740 13  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahir, M.Si

Pembimbing II



Muchlas M. Tahir, S.IP, M.Si

Mengetahui :

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Jhvani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



Dr. Nurvanti Mustari, S.IP, M.Si

### PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1342/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada hari kamis, Tanggal 30 Agustus 2018.

### TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Abdul Kadir Adys, SH, MM (Ketua)

(.....)

2. Dr. Amir Muhiddin, M.Si

(.....)

3. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

(.....)

4. Muchlas M. Tahir, S.IP, M.Si

(.....)

## ABSTRAK

**M. ALI AKBAR T. Kapasitas Pemerintah dalam Penataan Pedagang Kakilima di Kota Makassar (Studi Kasus Program “Kakilimata”)** (dibimbing oleh Muhammad Tahir dan Muchlas M. Tahir).

Pemerintah daerah sangat penting untuk melakukan pengembangan kapasitas pemerintahan agar dapat memperbaiki dan memperbaharui sistem yang ada menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kapasitas Pemerintah Kota Makassar dalam menata pedagang kaki lima (studi kasus program “*kakilimata*”).

Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis penelitian adalah kualitatif dan tipe penelitian adalah fenomenologi. Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder. Jumlah informan penelitian adalah 8 orang. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengabsahan data meliputi validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas dan obyektifitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas Pemerintah Kota Makassar dalam menata pedagang Kakilima dilihat dari tiga elemen dalam mengukur kapasitas pemerintah daerah yakni, kapasitas kebijakan, kekuasaan implementasi dan efisiensi operasional belum terlaksana dengan baik. Tidak semua pedagang kakilima bersedia untuk direlokasi ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah serta adanya program “*Kakilimata*” dianggap mengganggu keindahan ikon Kota Makassar yang lainnya.

Kata kunci : Kapasitas Pemerintah, Penataan Pedagang Kakilima (Program “*Kakilimata*”)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan segala kerendahan hati , penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah Rabbil Alamin atas kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, hidayah, dan magfirahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kapabilitas Pemerintah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar (Studi Kasus Program “Kakilimata”)**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada kesempatan ini , penulis menyampaikan ucapan terima kasih pula kepada Bapak Drs.Muhammad Tahir,M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Muchlas M.Tahir,S.IP,M.Si selaku pembimbing ke II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr.H.Abdul Rahman Rahim, SE, MM Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.sos, M.Si selaku Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr.H.Muhlis Madani M.Si Sebagai penasehat Akademik, penulis berterima kasih atas segala bimbingan selama ini.
5. Bapak Dr.Muhammad Tahir, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Muchlas M.Tahir S.IP, M.Si selaku pembimbing ke II
6. Bapak dan ibu dosen dilingkungan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang memberikan kontribusi pemikirannya terhadap perkembangan pemikiran penulis.
7. Bapak Daniel Katto,SE.MM selaku Sekertaris Dinas dinas Koperasi dan UKM kota Makassar dan bapak Abdul Majid,SE.MM Seksi Pembinaan UKM Lorong dinas Koperasi dan UKM kota Makassar yang telah menerima untuk melakukan penelitian dan senantiasa melayani serta menyediakan data yang dibutuhkan.
8. Kepada kedua Orang Tua tercinta, Ayah Almarhum Alimuddin Dg.Mange' dan ibunda Ramlah Dg.Caya yang telah mencurahkan perhatian, kasih sayang, doa, materi yang tidak akan bisa tergantikan untuk penulis sehingga penulis bisa seperti sekarang ini.
9. Teman-temanku seluruh angkatan 2013 Jurusan Ilmu pemerintahan yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang sama-sama berjuang selama kuliah yang banyak memberikan masukan yang sifatnya membangun.

10. Sahabat yang paling tersayang Clara Dheby, Muhammad Asri, Andi Muthara Bur atas seluruh bantuannya yang begitu sangat membantu saya ucapkan terima kasih, yang sudah mau menganggap saya seperti keluarga dan selalu bisa memberikan solusi dari awal kuliah hingga penulisan skripsi ini.
11. Yang paling terpenting untuk keluarga HUSAIN PARAGAI, Kak Enab, Kak edhy, Mama Aji, Ayah aisyah sekelurga, Ayah kiki sekeluarga, Kak Anwar Sekeluraga, Kak Illo dan keluarga dan yang terpenting saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Ismi, Nurul, Tiwi & Adhe tak lupa juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, semoga karya skripsi ini bermamfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang bermamfaat yang membutuhkan akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermamfaat bagi yang membutuhkan (Amin Ya RabilAlamin)

Makassar

09 Mei 2018

M. ALI AKBAR TANJUNG

## DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Penerimaan Tim.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Kapasitas .....	6
B. Pemerintah Daerah/Kota .....	13
1. Fungsi Pemerintah Daerah .....	14
2. Kapasitas Pemerintah Daerah .....	15
C. Konsep <i>Kakilimata</i> .....	19
1. Karakteristik Pedagang Kaki Lima .....	19
D. Kerangka Pikir .....	21
E. Fokus Penelitian .....	23
F. Deskripsi Fokus Penelitian .....	23
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	25
B. Jenis Dan Tipe Penelitian .....	25
C. Sumber Data .....	26
D. Informan Penelitian .....	26
E. Teknik Pengumpulan Data .....	28
F. Teknik Analisis Data .....	28
G. Pengabsahan Data .....	29



BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	33
1. Gambaran Umum Makassar .....	33
2. Karakteristik Wilayah Kota Makassar .....	34
B. Profil Instansi .....	39
C. Profil Kaki Lima .....	49
D. Hasil Penelitian .....	50
1. Kapasitas Kebijakan (Capacity Building) .....	53
2. Kekuasaan Implementasi (Authority) .....	58
3. Efisiensi Operasional (Operational Efficiency) .....	62
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	71
LAMPIRAN	

## DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Penerimaan Tim.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar .....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
E. Latar Belakang Masalah .....	1
F. Rumusan Masalah .....	4
G. Tujuan Penelitian .....	4
H. Kegunaan Penelitian .....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
G. Konsep Kapasitas .....	6
H. Pemerintah Daerah/Kota .....	13
3. Fungsi Pemerintah Daerah .....	14
4. Kapasitas Pemerintah Daerah .....	15
I. Konsep <i>Kakilimata</i> .....	19
2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima .....	19
J. Kerangka Pikir .....	21
K. Fokus Penelitian .....	23
L. Deskripsi Fokus Penelitian .....	23
BAB III. METODE PENELITIAN	
H. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	25
I. Jenis Dan Tipe Penelitian .....	25
J. Sumber Data .....	26
K. Informan Penelitian .....	26
L. Teknik Pengumpulan Data .....	28
M. Teknik Analisis Data .....	28
N. Pengabsahan Data .....	29

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
E. Gambaran Lokasi Penelitian .....	33
3. Gambaran Umum Makassar .....	33
4. Karakteristik Wilayah Kota Makassar .....	34
F. Profil Instansi .....	39
G. Profil Kaki Lima .....	49
H. Hasil Penelitian .....	50
4. Kapasitas Kebijakan (Capacity Building) .....	53
5. Kekuasaan Implementasi (Authority) .....	58
6. Efisiensi Operasional (Operational Efficiency) .....	62
BAB V. PENUTUP	
C. Kesimpulan .....	69
D. Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	71
LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Kota Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur. Dari aspek pembangunan dan infrastruktur, Kota Makassar tergolong salah satu kota metropolitan yang terbesar di luar Pulau Jawa setelah Kota Medan. Dari segi perekonomian, kota Makassar masih menjadi kutub pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, perannya terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan mencapai 6,63% sebagaimana yang di ungkapkan oleh kepala bidang neraca wilayah dan analisis statistik yaitu Didik Nursetyohadi saat merilis pertumbuhan Sulawesi Selatan, di kantor BPS Sulsel, senin (7/8/2017). Pencapaian tersebut merupakan bukti keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan visi Kota Makassar, yaitu Makassar sebagai kota dunia (Tribunnews.com, 2017).

Pemerintah daerah sangat penting untuk melakukan pengembangan kapasitas pemerintahan, mengingat penting bagi pemerintahan daerah untuk melaksanakan *capacity building* dengan tujuan memperbaiki dan memperbaharui sistem yang ada agar lebih baik dari sebelumnya. Landasan dalam mengukur kapasitas pemerintahan daerah/lokal (Riyadi dalam Ratnasari, 2013) dapat diukur berdasarkan: Komitmen bersama (*Collective commitments*), Kepemimpinan yang kondusif (*condusive Leadership*), Reformasi Peraturan (*Regulatory reform*),

Reformasi Kelembagaan (*Institutional reform*), Peningkatan Kekuatan dan Kelemahan yang dimiliki Kepemimpinan yang kondusif (*Increased Strength and Weakness*). Sedangkan Menurut Kamariah (2012) Terdapat tiga elemen penting

untuk mengukur kapasitas pemerintahan daerah yaitu: *Policy capacity* (Kapasitas Kebijakan), *Implementation authority* (Kekuasaan Implementasi), *Operational efficiency* (Efisiensi Operasional).

Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Peraturan Daerah No.44 Tahun 2002 pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa pedagang kaki lima tidak boleh menempati trotoar atau badan jalan, Kemudian dalam Peraturan daerah ini juga ditetapkan sejumlah jalan raya besar yang sama sekali tidak boleh ditempati untuk berdagang oleh pedagang kaki lima atau wilayah bersih bebas dari pedagang kaki lima.

Perkembangan PKL menghadapkan pemerintah Kota Makassar pada kondisi yang dilematis, disatu sisi keberadaannya dapat menciptakan lapangan kerja, sedangkan dilain pihak keberadaan PKL yang tidak diperhitungkan dalam perencanaan tata ruang telah menjadi beban bagi kota Makassar. PKL beraktivitas pada ruang-ruang publik kota tanpa mengindahkan kepentingan umum, sehingga

terjadinya distorsi fungsi dari ruang tersebut. Pada akhirnya kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang kota dalam menciptakan keserasian lingkungan kota seringkali tidak sejalan dengan apa yang telah direncanakan. Terkait keberadaan Pedagang di anjungan pantai Losari, Walikota mengungkapkan bahwa banyak warga kota Makassar yang menolak terhadap keberadaan pedagang di lokasi tersebut. Alasannya, kehadiran pedagang menyebabkan anjungan pantai Losari menjadi kotor dan banyak sampah (Kabar Rakyat, 2014).

Penelitian tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) menuju Makassar Kota Dunia (Tahir, 2015) menunjukkan bahwa Pemerintah belum mampu menemukan solusi untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan Pedagang kaki lima yang bersifat manusiawi sekaligus efektif, serta penelitian tentang Implementasi kebijakan pembinaan pedagang Kaki Lima di Kota Makassar (Nur, 2014) menunjukkan bahwa Petugas lapangan yang beroperasi setiap harinya tidak sebanding dengan banyaknya pengawasan yang harus dilakukan demi penegakan Perda Kota Makassar, belum lagi pengawasan terhadap PKL Kota Makassar yang jumlahnya begitu banyak yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Makassar, tentunya diperlukan pengawasan yang cukup tinggi.

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan oleh peneliti terdahulu merupakan gambaran secara umum permasalahan yang terjadi dalam penataan pedagang Kaki lima sehingga Pemerintah Kota Makassar berinisiatif membuat program penataan penataan pedagang kaki lima yang disebut dengan Program "*Kakilimata*". Program *Kakilimata* merupakan salah satu program unggulan yang dimiliki pemerintah kota Makassar. Dimana program tersebut semata-mata untuk

rakyat, terutama rakyat kecil dalam mengembangkan ekonominya (news.rakyatku.com). Program *Kakilimata* bertujuan untuk memberikan fasilitas tempat berjualan yang layak kepada pedagang kaki lima tanpa merusak keindahan tata kota di Kota Makassar, dengan harapan pedagang kaki lima mengalami peningkatan ekonomi melalui fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Kapasitas Pemerintah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Program “*Kakilimata*” di Kota Makassar)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Memperhatikan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok pembahasan dalam proposal ini adalah kapasitas pemerintah Kota Makassar dalam penataan pedagang kaki lima (Studi kasus program “*Kakilimata*” di Kota Makassar), dalam membahas dan mengkaji lebih lanjut, maka dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana kapasitas pemerintah Kota Makassar dalam menata pedagang kaki lima (studi kasus program “*kakilimata*”) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana kapasitas Pemerintah Kota Makassar dalam menata pedagang kaki lima (studi kasus program “*kakilimata*”).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran terkait penataan pedagang kaki lima dalam program “*Kakilimata*”.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin Ilmu Pemerintahan, khususnya tentang Tata Kelola Perkotaan (*Urban Governance*).
2. Kegunaan Praktis:
  - a. Dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah kota dalam menata masyarakat kecil seperti Pedagang Kaki Lima.
  - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Makassar dalam pengambilan keputusan khususnya yang terkait dengan penataan pedagang kaki lima di Kota Makassar.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. KONSEP KAPASITAS**

Berdasarkan persamaan kata kapasitas dengan *capacity* dalam hal ruang yang tersedia atau daya tampung dan keluaran maksimum atau kemampuan produksi, kapasitas adalah ruang tersedia atau daya tampung lembaga/organisasi. Organisasi yang besar memiliki kapasitas organisasi lebih besar daripada organisasi kecil. Pendefinisian kapasitas ini terkait dengan pemikiran tentang kapasitas produksi dan hubungan antara input dan outputnya. Kapasitas produksi yang penuh adalah kapasitas produksi ketika semua input telah digunakan secara optimal untuk menghasilkan output, sedangkan kapasitas produksi yang tidak penuh adalah kapasitas produksi ketika tidak semua input digunakan untuk menghasilkan outputnya. Oleh karena itu, kapasitas organisasi terkait dengan daya tampung dan keluaran maksimal organisasi.

Dalam melakukan pengembangan kapasitas individu, tingkatan kompetensi atau kapasitas individu bisa di ukur melalui konsep dari (Gross dalam Ratnasari Dwi. 2013), yang menyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan yang meliputi : pengetahuan umum, pengetahuan teknis, pekerjaan dan organisasi, konsep administrasi dan metode, dan pengetahuan diri.

2. Kemampuan yang meliputi : manajemen, pengambilan keputusan, komunikasi, perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan, bekerja dengan orang lain, penanganan konflik, pikiran instuitif, komunikasi, dan belajar.
3. Tujuan yang meliputi : orientasi tindakan, kepercayaan diri, tanggung jawab, serta norma dan etika.

Untuk melihat kemampuan pada level organisasi dapat digunakan konsep polidame yang dianggap sangat cocok yang diterapkan pada pemerintahan (Kamariah, Najmi. 2012). Terdapat 3 elemen penting yang mengukur kapasitas pemerintah daerah, sebagai berikut :

1. *Policy capacity*, yaitu kemampuan untuk membangun prosen pengambilan keputusan, mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah, dan memberikan analisis terhadap keputusan tadi.
2. *Implementation autohority* yaitu kemampuan untuk menjalankan dan menegakkan kebijakan baik terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas, dan kemampuan untuk menjamin bahwa pelayanan umum benar-benar diterima secara baik oleh masyarakat.
3. *Operational efficiency*, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan umum secara efektif/ efisien, serta dengan tingkat kualitas yang memadai.

Pemahaman tentang kapasitas dapat dikatakan masih terbatas pada aspek manusiayan saja ( *human capacity*). Pengembangan kemampuan SDM ini harus menjadi prioritas pertama oleh pemerintah daerah, karena SDM yang

berkualitas prima akan mampu mendorong terbentuknya kemampuan faktor non manusia secara optimal. Dengan kata lain, kemampuan suatu daerah secara komprehensif. Tidak hanya tercermin dari kapasitas SDM-nya saja, namun juga kapasitas yang bukan berupa faktor manusia (*non-human capacity*), misalnya kemampuan keuangan dan sarana/prasarana atau infrastruktur.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.59 Tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah telah tercantum jelas pada BAB II Ruang Lingkup Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah, Pasal 6 ayat (1-2) sebagai berikut:

- (1) Pengembangan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi:
  - a) Peningkatan kapasitas struktur organisasi yang efektif, efisien, rasional dan proporsional;
  - b) Peningkatan kapasitas tata laksana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja pemerintah daerah;
  - c) Pelembagaan budaya kerja organisasi yang produktif dan positif berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa;
  - d) Peningkatan kapasitas anggaran untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - e) Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas; dan

- f) Penerapan standar prosedur operasi (*Standard operating procedure*) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum.
- (2) Pengembangan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) dilakukan melalui:
    - a) Penataan struktur organisasi Pemerintah Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran melalui evaluasi dan analisis departementasi dan spesialisasi unit-unit kerja organisasi pemerintahan daerah;
    - b) Pembenahan mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja antar unit Organisasi Pemerintah Daerah antar unit organisasi Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya;
    - c) Perumusan nilai-nilai luhur sebagai budaya organisasi dan penanaman budaya organisasi pada setiap individu;
    - d) Penguatan dan pementapan metode pengalokasian anggaran sesuai dengan visi, misi dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan sumber penerimaan daerah;
    - e) Penyediaan standar prosedur operasi (prosedur kerja) dan penerapan metode kerja modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintah.

(Milen dalam Alam, 2015: 95-96) mendefenisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus-menerus. Kapasitas merupakan kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap

individu, organisasi, jaringan kerja /sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Lebih lanjut, Milen melihat *capacity building* sebagai tugas khusus, karena tugas khusus tersebut berhubungan dengan faktor faktor dalam suatu organisasi atau sistem tertentu pada suatu waktu tertentu. Selanjutnya, UNDP (United Nations Development Programs) memberikan pengertian pengembangan kapasitas adalah proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk :

- a) Menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi(*core functions*), memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan
- b) Memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan. Keseluruhan definisi di atas, pada dasarnya mengandung kesamaan dalam tiga aspek sebagai berikut:
  - a. Bahwa pengembangan kapasitas merupakan suatu proses,
  - b. Bahwa proses tersebut harus dilaksanakan pada tiga level/tingkatan, yaitu individu, kelompok dan institusi / organisasi,
  - c. Bahwa proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan.

Morrison dalam Whardani (2013:19) melihat *capacity building* sebagai suatu proses untuk melakukan sesuatu atau serangkaian gerakan, perubahan

multilevel didalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.

1. Dimensi pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia), dengan fokus: personil yang profesional dan kemampuan teknis serta tipe kegiatan seperti: training, praktek langsung, kondisi iklim kerja, dan rekrutmen,
2. Dimensi penguatan organisasi, dengan fokus: tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi, serta tipe kegiatan seperti: sistem insentif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, struktur manajerial,
3. Reformasi kelembagaan, dengan fokus: kelembagaan dan sistem serta makro struktur, dengan tipe kegiatan: aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan regulasi, dan reformasi konstitusi.

*Capacity* atau Kapasitas (Anwar dalam Sulismadi dkk, 2016) adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan tujuan *e-Government* menjadi kenyataan. Menurut Richardus, ada tiga hal minimum yang harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu:

1. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-Government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.

2. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *e-government*.
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-Government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan. Kapasitas menuntut pemerintah untuk menyediakan tiga sumber daya penting yaitu sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang memadai. Tiga sumber daya tersebut dipandang penting untuk disediakan oleh pemerintah dalam mendukung implementasi *e-Government* pada bidang penyelenggaraan pemerintahan (terutama pelayanan publik).

Kapasitas (Asrori, 2014) adalah sebuah ukuran kemampuan dari seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya, bagaimana menciptakan kehidupan demokratis memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna, sehingga kinerja pemerintah benar-benar makin mengarah pada praktek *good local governance* bukannya *bad governance*.

## **B. Pemerintah daerah/Kota**

Indonesia adalah sebuah Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota.

Setiap daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

Dalam undang-undang otonomi daerah UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijelaskan pula pada pasal 1 ayat 3 bahwa, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonomi oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah.

### **1. Fungsi Pemerintah Daerah**

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah:

Urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum (Pasal 9 Ayat (1)). Bahwa urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Pasal 9 Ayat (2)).



Kewenangan yang dipegang penuh oleh pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan baik itu dapat dilimpahkan kepada instansi vertikal ataupun melaksanakan sendiri urusan pemerintahannya. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota (Pasal 9 Ayat(3)).

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan wajib yakni kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan urusan pilihan yakni hak untuk meningkatkan potensi-potensi yang terdapat pada setiap daerah. Dari urusan pemerintahan konkuren menghasilkan hak dan kewajiban antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah pengawasan dan pembinaan terhadap wawasan bangsa, ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

Artinya pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan kewenangan pemerintah daerah (Pasal 25). Kewenangan yang hanya dipegang oleh pemerintah pusat (Presiden) namun urusan pemerintahannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi kewenangan atas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing. arti yang terkandung di dalamnya luas dan jelas (Pratama, 2014:4).

## 2. Kapasitas Pemerintah Daerah

Pengembangan kapasitas dalam konteks pemerintah dilakukan untuk mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan *efficiency*, *effectiveness*, dan *responsiveness* kinerja pemerintah, yakni *efficiency*, dalam hal waktu (*time*) dan sumberdaya (*resources*) yang dibutuhkan guna mencapai suatu *outcome*; *effectiveness* berupa kepatasan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan; dan *responsiveness*, yakni bagaimana menyinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.

Hal itu sejalan dengan pendapat Merilee S. Grindle bahwa *capacity building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of government performance*. Secara lebih spesifik, *capacity building* (Soeprapto) bagi penyelenggaraan pemerintahan didefinisikan oleh *Finn & Checksoway* sebagai “sampai seberapa jauh staf mampu menunjukkan kontribusi yang nyata terhadap pengembangan personal, organisasi dan masyarakat (Ginting, 2012: 107-108).

Dengan demikian, sesuai dengan level pengembangan kapasitas (Nurkholis dalam Yosep Ginting, 2012:108-109) sebagaimana dikemukakan oleh UNDP (United Nations development Programs), maka pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah mencakup tiga level intervensi, yaitu:

1. Level sistem: intervensi pada pengaturan kerangka kerja dan kebijakan dalam sistem pemerintahan daerah, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan. Pengaturan kerangka kerja dan kebijakan harus berangkat dari konsepsi berdasarkan UndangUndang

Nomor 32/2004 yang dioperasionalkan melalui peraturan pelaksanaan berupa PP dan peraturan teknis seperti Kepmen dan Inmen. Pada tingkat Daerah, Daerah menindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2. Level kelembagaan: intervensi pada penataan struktur organisasi, proses pengambilan keputusan organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, instrumen manajemen, dan hubungan dan jaringan antara organisasi yang satu dengan organisasi lainnya. Penataan struktur organisasi Pemda dikembangkan berdasarkan azas efektivitas dan efisiensi organisasi yang ditandai dengan bentuk organisasi yang ramping, datar, dan sesuai dengan kebutuhan. Proses pengambilan keputusan organisasi dikembangkan berdasarkan pada model pengambilan keputusan yang baik (pengumpulan data yang akurat, partisipatif, pengembangan alternatif secara cerdas, dan pemilihan satu alternatif terbaik). Pemda harus mengembangkan prosedur dan mekanisme kerja yang urut, runtut, logis, tidak tumpang tindih, mengarah pada satu titik/tujuan, dan tidak bolak-balik dengan standar yang terukur. Pemda harus mengembangkan instrumen manajemen berupa pedoman kerja, peralatan, sarana dan prasarana sebagai fasilitasi untuk mencapai tujuan. Hal yang tak kalah pentingnya adalah perlunya mengembangkan sistem koordinasi antara satu unit dengan unit lainnya.
3. Level individual: intervensi pada peningkatan kualitas individu aparatur Pemda, agar memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, etika, dan

motivasi kerja, sehingga berkemampuan menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). SDM aparatur Pemda harus dilatih dengan keterampilan sesuai bidangnya sehingga menjadi kompeten.

Alasan di balik penguatan kapasitas Institusi Pemerintah Daerah adalah suatu hal yang akan membantu dalam memperdalam demokrasi lokal, menjunjung tinggi keadilan sosial ekonomi dan memastikan ketentuan layanan publik kepada warga negara. Kapasitas dalam konteks desentralisasi demokratis mengacu pada *total input* yang diminta oleh institusi pemerintah daerah untuk memenuhi tujuan mereka.

Pengembangan kapasitas Pemerintahan Lokal bertujuan untuk memastikan bahwa institusi tersebut dapat berfungsi sebagai lembaga pemerintahan mandiri. Untuk ini, intervensi dapat dilakukan pada tingkat individu, kelembagaan dan masyarakat sekaligus sebagai indikator dalam mengukur kapasitas pemerintah daerah (Basu, 2015) yaitu:

- a. Pengembangan kapasitas individu berfokus pada peningkatan potensi manusia yang melekat dan bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang memungkinkan individu membangun dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang ada, meningkatkan pembelajaran dan membantu mereka untuk beradaptasi terhadap perubahan.
- b. Kapasitas kelembagaan mengacu pada kemampuan institusi ini untuk mengembangkan dan mengelola sistem dan prosedurnya dengan membantu dan memodernisasi institusi yang sudah ada sebelumnya;

mempromosikan mekanisme transparansi, akuntabilitas dan partisipasi; meningkatkan kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan eksternal untuk menemukan mekanisme inovatif untuk mempromosikan 'privatisasi cerdas' dan meminta penyedia layanan swasta bertanggung jawab kepada masyarakat miskin.

- c. Pengembangan kapasitas masyarakat bertujuan untuk mengikutsertakan semua aktor dan pemangku kepentingan terutama warga negara, masyarakat miskin yang terpinggirkan, sebagai pemangku kepentingan utama. Oleh karena itu, pada prakarsa pengembangan kapasitas tingkat masyarakat perlu menetapkan administrasi publik yang lebih interaktif yang mempertimbangkan umpan balik orang, dan menghilangkan hambatan masyarakat dan kelembagaan untuk memungkinkan keterlibatan orang dalam urusan pemerintahan daerah.

### **C. Konsep *Kakilimata***

Salah satu upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan Makassar kota dunia adalah dengan konsep Pedagang Kaki Lima (PKL) yang *Sombere* dan *Smart City*. Konsep PKL ini disebut *Kakilimata*, dimana para PKL akan memiliki kios jualan yang dimodifikasi khusus sehingga tidak hanya terlihat indah tapi juga memiliki teknologi. Salah satunya adalah dengan penggunaan *Smart Card* seperti yang dikatakan oleh M. Fadly Noor selaku konsultan IT Pemerintah Kota Makassar bahwa : ”dengan konsep “*Kakilimata*”, maka pembayaran retribusi secara *online*”.

Ribuan pedagang kaki lima di Kota Makassar akan segera direlokasi ke tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Makassar yakni dikawasan *Kakilimata* dan sebelum direlokasi pemerintah Kota Makassar berjanji akan memberikan dana bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pedagang kaki lima yang direlokasi. Persyaratan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang akan mendapatkan KUR adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah melakukan registrasi di Pemerintah Kota Makassar dan telah mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP) minimal 10 tahun di Kota Makassar. Sementara bagi warga pendatang di Kota Makassar dan terlebih jika tidak memiliki KTP dipastikan gigit jari, sebab pemerintah Kota Makassar tidak mengizinkan mereka untuk berjualan di lokasi *Kakilimata*.(MakassarKota.go.id.2015)

### **1. Karakteristik Pedagang Kaki Lima**

Konsep sektor informal pertama kali di pergunakan oleh Keirt Hard dari *University of Manchester* pada tahun 1973 yang menggambarkan bahwa sektor informal adalah bagian angkatan kerja di kota yang berada di luar pasar tenaga kerja yang terorganisir. Kemudian konsep informal dikembangkan oleh ILO dalam berbagai penelitian di Dunia Ketiga. Konsep itu digunakan sebagai salah satu alternatif dalam menangani masalah kemiskinan di Dunia Ketiga dalam hubungannya dengan pengangguran, migrasi dan urbanisasi. Sejak saat itu konsep sektor informal sering digunakan untuk menjelaskan bahwa sektor informal dapat mengurangi pengangguran di kota-kota yang terdapat pada Negara yang sedang berkembang (Simbolon, 2017: 5).

Pedagang kaki lima adalah suatu usaha yang memerlukan modal relative sedikit, berusaha dalam bidang produksi dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu. Usahanya dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam lingkungan yang informal (Ismanidar dkk, 2016:151). Berdasarkan studi sosiologi ekonomi tentang pedagang yang telah dilakukan oleh Geertz, Mai dan Buchholt, (dalam Wildaniyati, 2016: 37) dapat disimpulkan bahwa pedagang dibagi atas:

- 1) Pedagang profesional yaitu pedagang yang menganggap aktifitas perdagangan merupakan sumber utama dan satu – satunya bagi ekonomi keluarga.
- 2) Pedagang semi profesional adalah pedagang yang mengakui aktivitasnya untuk memperoleh uang, tetapi pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi keluarga. Derajat tambahan tersebut berbeda pada setiap orang dan masyarakat.
- 3) Pedagang subsistensi merupakan pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil aktivitas atas substensi untuk memenuhi ekonomi rumah tangga.
- 4) Pedagang semu adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau mengisi waktu luang.

#### **D. Kerangka Pikir**

Dibentuknya pemerintah pada awalnya adalah untuk melindungi sistem ketertiban di masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitas


kehidupan dengan tenang dan lancar. Dinamika di masyarakat memperluas fungsi dan peran pemerintah tidak hanya sebatas pelindung melainkan pelayan masyarakat. Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan fenomena umum yang terjadi di kota-kota besar salah satunya di Kota Makassar. Kasus pedagang kaki lima ini dinilai banyak pihak sebagai suatu bentuk dari kegagalan pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk kaum miskin. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima di Kota Makassar menimbulkan berbagai masalah lingkungan, seperti masalah pencemaran, tata ruang yang tidak sesuai akibat keberadaan para Pedagang Kaki Lima yang menempati kawasan yang bukan peruntukannya. Hal ini tentunya menjadi penghambat pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan Kota Makassar sebagai kota dunia.

Program Kakilimata hadir sebagai solusi untuk masalah yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima di Kota Makassar. *Kakilimata* diharapkan menjadi alat penataan pedagang kaki lima agar masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kesemrautan pedagang kaki lima. Namun, sejak dicanangkannya program *Kakilimata* pada tahun 2016 hingga saat ini belum menampakkan hasil seperti yang diharapkan oleh pemerintah Kota Makassar. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti bermaksud untuk mengetahui Kapasitas Pemerintah Kota



Makassar dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus program “*Kakilimata*” di Kota Makassar).



Gambar 2.1: Kerangka Pikir

### E. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah Kapasitas Pemerintah Kota Makassar dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Program “*Kakilimata*” di Kota Makassar) dengan menggunakan konsep *Policy capacity* (Kapasitas Kebijakan), *Implementation authority* (Kekuasaan Implementasi), *Operational efficiency* (Efisiensi Oprasional), dengan tujuan untuk mencapai Keberhasilan Program “*Kakilimata*” yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar.

## F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Kapasitas Pemerintah Daerah adalah kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsibilitas dalam pelaksanaan Program “*Kakilimata*”, yang dibutuhkan guna mencapai keberhasilan pelaksanaan program tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kota terutama masyarakat.
2. Elemen dalam mengukur kapasitas Pemerintah Daerah adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk menganalisa Program “*Kakilimata*” Kota Makassar yaitu :
  - a. *Policy capacity* (Kapasitas Kebijakan), yaitu kemampuan Pemerintah Kota Makassar untuk membangun proses pengambilan keputusan, mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah, dan memberikan analisis terhadap pelaksanaan program “*Kakilimata*”.
  - b. *Implementation authority* (Kekuasaan Implementasi), yaitu kemampuan Pemerintah Kota Makassar untuk menjalankan dan menegakkan kebijakan baik terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas, dan kemampuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan program kakilimata diterima secara baik oleh masyarakat.

- c. *Operational efficiency* (Efisiensi Operasional), yaitu kemampuan Pemerintah Kota Makassar untuk memberikan pelayanan umum terhadap pelaksanaan program “*Kakilimata*” secara efektif/ efisien, serta dengan tingkat kualitas yang memadai.
3. Keberhasilan Pelaksanaan Program “*Kakilimata*” adalah tercapainya pelaksanaan Program “*Kakilimata*” Pemerintah Kota Makassar secara efektif, efisien dan responsibilitas sesuai dengan harapan pemerintah kota Makassar terutama terhadap Masyarakat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Waktu yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini selama 2 bulan dimulai dari bulan Februari sampai dengan bulan April dan bertempat di Jalan Kartini, Jalan Metro Tanjung Bunga, Hertasning dan Jalan Nikel Kota Makassar dengan pertimbangan tempat-tempat tersebut di atas merupakan lokasi diperadakannya “*Kakilimata*”.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara terperinci, mendalam, dan tuntas tentang Sumber Data.

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (Pasolong, 2013:161) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian fenomenologi yaitu menjelaskan dan menggambarkan pengalaman para informan tentang kapasitas pemerintah Kota Makassar dalam penataan pedagang kaki lima (studi kasus program “*kakilimata*” di Kota Makassar).

### C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada sumber data yaitu dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara dan pengamatan (*observasi*) pada informan.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen/catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer.

### D. Informan Penelitian

Mengingat peneliti menggunakan pendekatan kualitatif maka dipilihlah informan sebagai sumber data penelitian. Untuk penelitian kualitatif lebih cocok menggunakan *non probability sampling* sebagai teknik pengambilan sampel dengan teknik sampling yaitu *Purposive Sampling* (Sugiyono, 2012: 85). *Purposive Sampling* yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penentuan orang yang benar-benar mengerti permasalahan penelitian. Dapat dikatakan bahwa orang tersebut adalah informan penelitian ini.

Maka penelitian ini memilih beberapa *stakeholders* yang menjadi informan dalam penelitian, yaitu :

Tabel 3.1 : Informan Penelitian

<b>NO</b>	<b>NAMA INFORMAN</b>	<b>INISIAL</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Daniel Katto,SE.MM	DK	Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar	1 Orang
2.	Abdul Majid,SE.MM	AM	Seksi Pembinaan UKM Lorong Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.	1 Orang
3.	Juliati Nurul,ST	JN	Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kota makassar	1 Orang
4.	Gimen	G	Pedagang	1 Orang
5.	Ade	A	Pedagang	1 Orang
6.	Muh. Sainuddin	MS	Pedagang	1 Orang
7.	Haerul	H	Masyarakat	1 Orang
8.	Saleh	S	Masyarakat	1 Orang
9.	Nurdin	N	Masyarakat	1 Orang
<b>TOTAL INFORMAN</b>				<b>9 Orang</b>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini,penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui Tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang obyek dan masalah penelitian.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literature, laporan, jurnal, karya tulis ilmiah.

## **F. Teknik Analisis Data**

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. Dalam melakukan analisis data, peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang terdiri dari beberapa tahapan, antara lain:

1. Reduksi data (data reduction) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan selama meneliti.

2. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, table dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam table ataupun uraian penjelasan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclusion drawing/verification). Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung kembali oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

#### **G. Pengabsahan Data**

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu (Moloeng, 2011). Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *uji credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektifitas) (Sugiyono, 2014 :270).

##### **1. Uji credibility (validitas internal)**

Penerapan kriteria ini pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi : pertama, melaksanakan inkuiri



sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti ( Moloeng, 2011).

Sugiyono ( 2014: 270) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan *membercheck*.

a. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Sehingga, hubungan peneliti dengan nara sumber akan terbentuk *rapport*, semakin akrab ( tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

b. Meningkatkan ketekunan

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

d. Diskusi dengan teman sejawat

Peneliti melakukan diskusi dengan teman atau orang lain yang paham dengan data-data tersebut sehingga data menjadi semakin valid.

e. Analisis kasus negative

Ketika peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian pada data, maka dilakukan analisis ini, yang berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

f. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara

g. Mengadakan *membercheck*

*Membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut sudah valid, sehingga semakin dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya, tidak disepakati oleh pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

2. *Transferability* ( validitas eksternal )

Kriteria ini berbeda dengan validitas eksternal dari nonkualitatif. konsep validitas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh oleh sampel yang secara representatif mewakili populasi itu ( Moloeng, 2011: 324).

3. *Dependability* ( reliabilitas)

Uji reliabilitas dilaksanakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, dengan mengecek apakah peneliti sudah cukup hati-hati, apakah peneliti membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya, pengumpulan data, dan penginterpretasiannya.

4. *Confirmability* ( obyektifitas)

Uji obyektivitas dilaksanakan dengan menganalisa apakah hasil penelitian disepakati banyak orang atau tidak. Penelitian dikatakan obyektif jika disepakati banyak orang.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **1. Gambaran umum Makassar**

###### **a. Aspek Geografi dan Demografi**

Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822. Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.

Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km<sup>2</sup> menjadi 175,77 km<sup>2</sup> dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten lain yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan, Lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada perkembangan, nama Kota Makassar dikembalikan lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung DPRD Tk. II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis.

Hingga Tahun 2013 Kota Makassar telah berusia 406 tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar tanggal 9 Nopember 1607, terus berbenah diri menjadi sebuah Kota Dunia yang berperan tidak hanya sebagai pusat perdagangan dan jasa tetapi juga sebagai pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan edu-entertainment, pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara.

## **2. Karakteristik Wilayah Kota Makassar**

### **a. Luas dan batas wilayah administrasi**

Luas wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-batas wilayah administrative sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Maros
- Sebelah Selatan: Kabupaten Gowa
- Sebelah Timur : Kabupaten Gowa dan Maros
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan dan 143 Kelurahan. Bagian utara kota terdiri atas kecamatan Biringkanaya,

Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo dan Kecamatan Ujung Tanah. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakukang. Di bagian barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan mmMakassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso. Rincian luas masing-masing kecamatan, diperbandingkan dengan persentase luas wilayah Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel 4.1 :Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2016

Kode Wil.	Kecamatan	Luas Area (km <sub>2</sub> )	Persentase Terhadap Luas Kota Makassar
010	Mariso	1,82	1,04
020	Mamajng	2,25	1,28
030	Tamalate	20,21	11,50
031	Rappocini	9,23	5,25
040	Makassar	2,52	1,43
050	Ujung Pandang	2,63	1,50
060	Wajo	1,99	1,13
070	Bontoala	2,10	1,19
080	Ujung Tanah	5,94	3,38
090	Tallo	5,83	3,32
100	Panakukang	17,05	9,70
101	Manggala	24,14	13,73
110	Biringkanaya	48,22	27,43
111	Tamalanrea	31,84	27,43
7371	Kota Makassar	17.577	100,00

Sumber : BPS Kota Makassar Tahun 2016

Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga mamiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. Pulau ini

merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau *sangkarang*, atau disebut juga pulau-pulau *pabbiring*, atau lebih dikenal dengan nama Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang (terjauh), Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bonetambung, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Lae-Lae Kecil (*gusung*) dan Pulau Kayangan (terdekat).

b. Letak dan Kondisi Geografis Kota Makassar

Secara geografis Kota Makassar terletak di pesisir Pantai Barat bagian Selatan Sulawesi selatan, pada koordinat antara  $119^{\circ} 18' 27,97''$  sampai  $119^{\circ} 32' 31, 03''$  BT dan  $5^{\circ} 30', 18'' - 5^{\circ} 14', 49''$  LS. Ketinggian kota ini bervariasi antara 0-25 meter dari permukaan laut, suhu udara antara  $20^{\circ}\text{C}$ - $32^{\circ}\text{C}$ , memiliki pantai sepanjang 32 km dan areal seluas 175,77 km/persegi, serta terdiri dari 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan.

Dua sungai besar mengapit Kota ini, yaitu sungai Tallo yang bermuara di sebelah utara Kota dan sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan Kota. Kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros sebelah Utara dan Timur, berbatasan dengan Kabupaten Gowa sebelah Selatan dan berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan di bagian Barat dan Utara, pada perairan selat Makassar.

Jumlah penduduk Kota Makassar berdasarkan data dari badan pusat Statistik Tahun 2016, 1.469.601 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota

Makassar selain di pengaruhi oleh kelahiran alami juga dipengaruhi oleh arus migrasi dari daerah yang lain yang masuk ke Kota Makassar. Terutama untuk melakukan pendidikan, disamping karena daerah ini merupakan pusat Pemerintahan dan Pusat Perdagangan di Kawasan Timur Indonesia.

c. Visi dan Misi Kota Makassar

Visi Kota Makassar 2005-2025 “ Makassar sebagai Kota Maritim, niaga, pendidikan, budaya, dan jasa yang berorientasi global, berwawasan lingkungan dan paling bersahabat”. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah Kota Makassar dengan memperhatikan sepenuhnya visi kepala Daerah Terpilih, maka visi Pemerintah Kota Makassar 2014-2019 adalah : “Makassar Kota Duniayang nyaman untuk semua”.

Misi dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun Misi Kota Makassar yaitu :

1. Merekonstruksi nasib Rakyat menjadi masyarakat sejahterah standar dunia.
2. Merestorasi tata ruang Kota menjadi Kota Nyaman berstandar dunia.
3. Mereformasi tata Pemerintahan menjadi pelayanan publik standar dunia bebas korupsi.

d. Penduduk

Penduduk Kota Makassar menurut hasil sensus penduduk (SP) yang dilaksanakan oleh BPS Kota Makassar tahun 2016 berjumlah 1.469.601 jiwa dengan jumlah Pria 727.314 jiwa dan wanita 742.287 jiwa. Untuk data



selengkapnya terkait masalah kependudukan di Kota Makassar berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Makassar tahun 2016 simak pada table 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2: Jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Makassar

<b>Kecamatan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Mariso	29,856	29,436	59,292
Mamajang	29, 884	31, 123	61, 007
Tamalate	96, 516	97, 977	194, 493
Rappocini	79,660	84, 903	164, 563
Makassar	42, 048	42, 710	84, 785
Ujung pandang	13,453	15, 044	28, 497
Wajo	15, 164	15, 769	30,933
Bontoala	27, 579	28, 957	56, 536
Ujung tanah	24, 794	24, 429	49, 223
Tallo	69, 739	69, 428	139, 167
Panakukang	73, 114	74, 669	147, 783
Manggala	69, 541	69, 118	138, 659
Biringkanaya	100, 978	101, 542	202, 520
Tamalanrea	54, 988	57, 182	112, 170
Makassar	727, 314	742, 287	1,469,601

*Sumber data: BPS Kota Makassar Tahun 2016*

e. Pendidikan

Sebagaimana yang di amanatkan dalam garis-garis besar haluan Negara (GBHN) bahwa sasaran pendidikan di titik beratkan pada peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar pada semua jenjang pendidikan, yaitu mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Upaya peningkatan mutu pendidikan yang ingin di capai menjadi prioritas bagi Pemerintah Kota Makassar yang notabedanya membutuhkan generasi yang berwawasan luas untuk membangun kota Makassar menuju Kota yang aman. Sedangkan perluasan kesempatan belajar dimaksudkan agar penduduk usia sekolah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan penduduk untuk dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya.

**B. Profil Instansi**

**1. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan dibidang perkoperasian, Usaha Kecil menengah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah;
2. Perumusan rencana dan program pengaturan, pengurusan pendaftaran pengesahan serta pembubaran Koperasi;

3. Pelaksanaan pengendalian dan perencanaan teknis operasional penyuluhan Koperasi;
4. Penyusunan rencana pembinaan pengelola Koperasi Simpan Pinjam;
5. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang perkoperasian serta;
6. Pembinaan unit pelaksana teknis. Dengan peraturan daerah ini, maka kedudukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

a. Struktur, Tugas dan Fungsi Organisasi

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri atas :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Subbagian Keuangan
  - c. Subbagian perlengkapan
3. Bidang Kelembagaan Koperasi terdiri atas
  - a. Seksi Organisasi dan Tata Laksana
  - b. Seksi Pendaftaran dan Hukum Koperasi
  - c. Seksi Pembinaan Usaha Koperasi
4. Bidang Usaha Kecil Menengah terdiri atas :
  - a. Seksi Industri Non Pertanian
  - b. Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha
  - c. Seksi Pembinaan Usaha Kecil Menengah

5. Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam terdiri atas :
  - a. Seksi Pengawasan dan Penilaian
  - b. Seksi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi
  - c. Seksi Pembiayaan dan Permodalan Usaha Kecil Menengah
6. Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :
  - a. Seksi pendidikan dan Penyuluhan Koperasi
  - b. Seksi Pendidikan dan penyuluhan Usaha Kecil Menengah
  - c. Seksi Data dan Informasi

Bidang Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil menengah di bidang industri pertanian, industri non pertanian, perdagangan aneka usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembinaan pengusaha kecil mikro melalui pengelompokan usaha di wilayah tertentu;
- c. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan rencana program penyusunan proyeksi perkembangan pengusaha kecil, tangguh, unggul, mandiri dan menengah dibidang industri pertanian, persagangan dan aneka usaha;

- d. melaksanakan penyiapan bahanbimbingan teknis pengidentifikasian pengusaha kecil, tangguh, unggul, mandiri dan menengah bidang industri pertanian, industry non pertanian, perdagangan dan aneka usaha;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan bimbign teknis kerjasamadalam kemitraan jaringan usaha antara usaha kecil danmenengah dalam rangka kemitraan dan jaringan usaha;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan peningkatan wawasan dan keterampilan pengusaha kecil dan Koperasi melalui pelatihan,magang, studi banding dan pameran;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaanpengusaha kecil dan menengah dibidang perdagangan dan anekausaha;
- h. Melakukan pengelolaan terhadap administrasi urusan tertentu.

#### 1) Seksi Industri Non Pertanian

Seksi Industri Non Pertanian mempunyai tugas menyusun rencana, melakukan inventarisasi, memberikan bimbingan, memonitor dan mengevaluasi, serta melakukan konsultasi dalam rangka pembinaanpengusaha kecil dan menengah dibidang industri non pertanian.Dalam melaksanakan tugas, Seksi Industri Non Pertanianmenyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja pada Seksi Industri Non Pertanian;
- b. Mengadakan inventarisasi data dan pengelompokan pengusaha kecil dan menengah dibidang industri non pertanian;

- c. Melakukan monitoring, evaluasi terhadap perkembangan pengusaha kecil dan menengah dibidang industri non pertanian;
- d. Mengumpulkan, mencatat dan mengklasifikasi data teknis pengusaha kecil dan menengah bidang produksi dan tata niaga hasil industri/ kerajinan rakyat non pertanian;
- e. Mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengevaluasi proposal pengusaha kecil dan menengah dibidang industri non pertanian yang akan diajukan ke BUMN;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

## 2) Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha

Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha mempunyai tugas menyusun rencana, melakukan inventarisasi, memberi bimbingan, memonitor dan mengevaluasi, serta melakukan konsultasi dalam rangka pembinaan pengusaha kecil dan menengah dibidang perdagangan dan aneka usaha. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja pada Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha;
- b. Melakukan inventarisasi data dan pengelompokkan pengusaha kecil dan menengah dibidang perdagangan dan aneka usaha;
- c. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Keppres Tahun 1994 jo. Keppres No. 24 Tahun 1995 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh Golongan Ekonomi Lemah;

- d. Melakukan monitoring tentang pelaksanaan penyaluran, pemanfaatan pengembalian dana BUMN/BUMD serta BUMS dan Lembaga Perbankan yang diperoleh pengusaha kecil dan menengah;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pengusaha kecil dan menengah serta perdagangan dan aneka usaha;
- f. Membuat laporan secara berkala terhadap pembinaan pengusaha kecil dan menengah dibidang perdagangan dan aneka usaha;
- g. Mengidentifikasi, mengelompokkan dan mengevaluasi proposal pengusaha kecil dan menengah dibidang perdagangan dan aneka usaha yang akan diajukan ke BUMN;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

### 3) Seksi Pembinaan Usaha Kecil Menengah

Seksi Pembinaan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas menyusun rencana dan melakukan penjabaran pembinaan dan pengembangan usaha dibidang usaha kecil menengah. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pembinaan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Mempersiapkan teknis pembinaan dan bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengah dibidang industri non pertanian;
- c. Melakukan pembinaan dalam bentuk konsultasi, pelatihan, studi banding, pameran, pameran dan temu kemitraan bagi pengusaha kecil dan menengah dibidang industri non pertanian;

- d. Melakukan konsultasi dan pengambilan data pada instansi terkait dalam rangka pembinaan pengusaha kecil dan menengah dibidang industri non pertanian;
  - e. Mempersiapkan teknis pembinaan dan bimbingan kepada pengusaha kecil dan menengah dibidang perdagangan dan aneka usaha;
  - f. Melakukan pembinaan dalam bentuk konsultasi, pelatihan, studi banding, pameran, pameran dan temu kemitraan bagi pengusaha kecil dan menengah dibidang perdagangan dan aneka usaha;
  - g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.
- a) Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar

#### 1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran dan cita-cita tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah, dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar adalah ***“Terwujudnya iklim dunia usaha yang kondusif dan kompetitif bagi pengembangan ekonomi daerah”***

Adapun makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan dunia usaha yang makin kompetitif :Yaitu suatu pernyataan sikap antusiasme untuk terus mendorong keunggulan dan kemampuan daya saing berbagai jenis usaha ekonomi Kota Makassar



dalam kancah persaingan global melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan investasi dan peningkatan produktivitas yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya lokal makin berhasil guna bagi pembangunan ekonomi Kota Makassar.

- Pengembangan ekonomi daerah : Adanya segala upaya konsisten dan progresif untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha produktif dalam masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan teknologi untuk mengelola potensi sumber daya alam yang tersedia secara optimal dan bijaksana melalui kegiatan industri, perdagangan Koperasi dan Investasi yang berwawasan lingkungan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.

## 2. Misi

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan (Tahun 2014-2019) yang bertumpu pada potensi dan sumber daya yang dimiliki serta ditunjang oleh semangat kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional, maka misi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah :

1. Meningkatkan peranan dan daya dukung organisasi unit kerja bagi pengembangan kegiatan berusaha serta meningkatkan kapasitas meningkatkan kapasitas kelembagaan Koperasi dan UKM;

2. Membangun sinergitas positif antar Koperasi, UKM dan masyarakat dalam peningkatan produktifitas;
3. Meningkatkan daya saing komoditi unggulan daerah dengan pemanfaatan sumber daya lokal untuk kemandirian Koperasi dan UKM bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah;
4. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat, transparan dan akuntabel serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk memberi peluang dalam menggarakkan regulasi usaha;
5. Memberikan peluang berusaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi dan UKM dengan training keterampilan gratis dan dana bergulir tanpa anggaran.

### **C. Profil Pedagang Kaki Lima**

Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu).

Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang 'mangkal' secara statis di trotoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telor) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan).

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk perjalanan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter.

Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya di sekitar rumah mereka.

Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Makassar sering kali dijumpai banyak menimbulkan masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan, seakan menjadi paten yang melekat pada usaha mikro ini. Mereka berjualan di trotoar, di

taman-taman kota bahkan terkadang di badan jalan. Pemandangan ini hampir terdapat di sepanjang jalan kota, seperti di jalan Perintis Kemerdekaan, jalan Urip Sumiharjo, jalan AP. Pettarani, jalan Sunu, jalan Gunung Buwakaraeng dan jalan Penghibur. Pemandangan ini tidak hanya terjadi disiang hari bahkan di malam haripun jumlahnya makin bertambah.

Kemudian dengan makin marak dan bertambahnya pedagang kaki lima yang kian bermunculan yang menjadi penyebab kemacetan dan merusak keindahan kota. Selain itu, parkir kendaraan para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu ketertiban. Seperti pedagang makanan, pedagang pakaian, buah dengan menggunakan mobil, dan es. Belum lagi masalah limbah atau sampah. Berbagai persoalan yang ada di kota Makassar, misalnya kemacetan, banjir, ketertiban dan keamanan, pengguran dan masih banyak lagi. Sebenarnya masalah-masalah tersebut memiliki hubungan dengan penataan pedagang kaki lima. Misalnya, penjual buah atau makanan di pinggir-pinggir jalan, memang mereka tidak terlalu berdampak pada kemacetan namun para pembeli yang parkir kendaraannya di bibir jalan penyebabnya dan ini hampir kita lihat di sepanjang jalan di Makassar. Kemudian masalah banjir walaupun hanya berdampak sedikit namun tidak bisa dipungkiri salah satu penyebabnya adalah dari sampah, dan pedagang kaki lima merupakan penyumbang sampah terbesar. Sebaliknya pedagang kaki lima ini memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

#### **D. Hasil Penelitian**

Kota Makassar masih menjadi kutub pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan mengingat penting bagi pemerintahan daerah untuk melaksanakan *capacity building* dengan tujuan memperbaiki dan memperbaharui sistem yang ada agar lebih baik dari sebelumnya. Pedagang kaki lima merupakan salah satu penentu pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar yang menyebabkan masalah pada aspek tata kota yang hingga saat ini masih dilakukan upaya untuk menertipkan pedagang tanpa menghilangkan para pedagang kaki lima.

Pemerintah sebagai pengatur dan pelaksana pemerintah harus mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Pengembangan kapasitas dalam konteks pemerintah dilakukan untuk mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan *efficiency*, *effectiveness*, dan *responsiveness* kinerja pemerintah, yakni *efficiency*, dalam hal waktu (*time*) dan sumberdaya (*resources*) yang dibutuhkan guna mencapai suatu *outcome*; *effectiveness* berupa kepastian usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan; dan *responsiveness*, yakni bagaimana menyinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.

Dengan demikian, sesuai dengan level pengembangan kapasitas (Nurkholis dalam Yosep Ginting. 2012:108-109) sebagaimana dikemukakan oleh UNDP (United Nations development Programs), maka pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah mencakup tiga level intervensi, yaitu:

- a. Level sistem: intervensi pada pengaturan kerangka kerja dan kebijakan dalam sistem pemerintahan daerah, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan

yang diinginkan. Pengaturan kerangka kerja dan kebijakan harus berangkat dari konsepsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32/2004 yang dioperasionalkan melalui peraturan pelaksanaan berupa PP dan peraturan teknis seperti Kepmen dan Inmen. Pada tingkat Daerah, Daerah menindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- b. Level kelembagaan: intervensi pada penataan struktur organisasi, proses pengambilan keputusan organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, instrumen manajemen, dan hubungan dan jaringan antara organisasi yang satu dengan organisasi lainnya. Penataan struktur organisasi Pemda dikembangkan berdasarkan azas efektivitas dan efisiensi organisasi yang ditandai dengan bentuk organisasi yang ramping, datar, dan sesuai dengan kebutuhan. Proses pengambilan keputusan organisasi dikembangkan berdasarkan pada model pengambilan keputusan yang baik (pengumpulan data yang akurat, partisipatif, pengembangan alternatif secara cerdas, dan pemilihan satu alternatif terbaik). Pemda harus mengembangkan prosedur dan mekanisme kerja yang urut, runtut, logis, tidak tumpang tindih, mengarah pada satu titik/tujuan, dan tidak bolak-balik dengan standar yang terukur. Pemda harus mengembangkan instrumen manajemen berupa pedoman kerja, peralatan, sarana dan prasarana sebagai fasilitasi untuk mencapai tujuan. Hal yang tak kalah pentingnya adalah perlunya mengembangkan sistem koordinasi antara satu unit dengan unit lainnya.

- c. Level individual: intervensi pada peningkatan kualitas individu aparatur Pemda, agar memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, etika, dan motivasi kerja, sehingga berkemampuan menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). SDM aparatur Pemda harus dilatih dengan keterampilan sesuai bidangnya sehingga menjadi kompeten.

Alasan di balik penguatan kapasitas Institusi Pemerintah Daerah adalah suatu hal yang akan membantu dalam memperdalam demokrasi lokal, menjunjung tinggi keadilan sosial ekonomi dan memastikan ketentuan layanan publik kepada warga negara. Kapasitas dalam konteks desentralisasi demokratis mengacu pada *total input* yang diminta oleh institusi pemerintah daerah untuk memenuhi tujuan mereka.

Pengembangan kapasitas Pemerintahan Lokal bertujuan untuk memastikan bahwa institusi tersebut dapat berfungsi sebagai lembaga pemerintahan mandiri. Untuk ini, intervensi dapat dilakukan pada tingkat individu. Terdapat tiga elemen penting untuk mengukur kapasitas pemerintahan daerah (Kamariah, Najmi, 2012) yaitu:

- a. *Policy capacity* (Kapasitas Kebijakan)

Kapasitas Pemerintah Daerah adalah kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsibilitas dalam pelaksanaan kebijakan yang dibutuhkan guna mencapai keberhasilan pelaksanaan program tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kota terutama masyarakat.

b. *Implementation authority* (Kekuasaan Implementasi)

*Implementation authority* yaitu kemampuan untuk menjalankan dan menegakkan kebijakan baik terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas, dan kemampuan untuk menjamin bahwa pelayanan umum benar-benar diterima secara baik oleh masyarakat.

c. *Operational efficiency* (Efisiensi Operasional).

*Operational efficiency* yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan umum secara efektif / efisien, serta dengan tingkat kualitas yang memadai.

**1. Kapasitas Kebijakan (Capacity Building)**

Pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan juga penting untuk meningkatkan performa aparatur dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara, dan juga regulasi dan deregulasi kebijakan pemerintahan. Pengembangan kapasitas meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memfasilitasi pembuatan kebijakan yang inovatif. Dalam konteks pembangunan secara keseluruhan pun upaya pengembangan kapasitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pengertian kapasitas berdasarkan McNair, C.J (1994) yang dirangkum oleh Maria Du mendefinisikan kapasitas sebagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang siap untuk digunakan yang dapat menggambarkan potensi keuntungan yang akan didapatkan pada masa mendatang. Pengembangan kapasitas memiliki 3 ruang lingkup (Grindle, 1997) yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Penguatan Organisasi dan Reformasi kelembagaan.

Mc Nair C.J dan Vangermeersch (1998) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan dari suatu organisasi atau perusahaan untuk menciptakan nilai



dimana kemampuan tersebut didapatkan dari berbagai jenis sumber daya yang dimiliki. Kapasitas Pemerintah Daerah adalah kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsibilitas dalam pelaksanaan Program “*Kakilimata*”, yang dibutuhkan guna mencapai keberhasilan pelaksanaan program tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kota terutama masyarakat.

Terkait hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kota Makassar, menjelaskan bahwa:

“Tujuan dari program kakilimata kota Makassar ini yang paling utama adalah pedagang yang berjualan di area yang memang dilarang untuk berjualan dan awal dari program kakilimata ini kita fokuskan yang berada di jalan sunu yang tepat berada di depan mesjid Al-markas kota Makassar yang dimana memang sangat mengganggu arus lalu lintas, keindahan sekitar mesjid itu sendiri, ingin kita relokasi ke tempat yang benar-benar layak, nyaman, aman dan enak dipandangan oleh masyarakat kota Makassar itu sendiri maupun orang dari luar yang berkunjung ke Makassar, sehingga kami mengajak para pedagang kakilima untuk bersedia direlokasi ke tempat yang sudah kami rancang se layak mungkin, dari booth sudah terlihat lebih unik, ada parkir yang kita sediakan, musholla dan toiletnya. Pedagang pun yang akan kita masukkan ke booth tersebut adalah pedagang yang memang masuk kriteria yang kita terapkan sehingga tidak membuat lagi kesemrawutan”. (Hasil wawancara, AM 08 Maret 2018.)”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa tujuan dari program Kakilimata Kota Makassar adalah untuk merelokasi pedagang yang berjualan di area yang dilarang untuk berjualan ke tempat yang layak, aman dan nyaman sehingga tidak lagi menimbulkan kesemrawutan di Kota Makassar. Dilihat dari sudut pandang kapasitas kebijakan, apa yang telah dilakukan pemerintah kota Makassar dalam penanganan pedagang kaki lima melalui

program kakilimata sudah sangat baik. Pernyataan di atas telah membuktikan keseriusan pemerintah Kota Makassar dalam menangani permasalahan yang diakibatkan oleh pedagang kaki lima yang tidak memperhatikan keindahan Kota. Hal tersebut Senada dengan pernyataan Kepala Seksi Pembangunan Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum kota Makassar, yaitu sebagai berikut:

“Dalam program kakilimata ini kami sudah menyiapkan booth atau tempat untuk berjualan yang sudah cukup modern dengan model yang cukup unik dan ditata rapi, dari segi sarana prasana juga sudah kami siapkan, mulai dari mushola, toilet dan area parkir yang cukup memadai, sehingga para pedagang yang akan direlokasi terutama yang berada di jalan sunu dapat berjualan dengan nyaman dan pengunjung juga merasa nyaman, ini adalah terobosan baru pemerintah kota makassar dalam hal ini suatu inovasi baru dalam penataan PKL di kota Makassar agar lebih baik lagi dan juga bagaimana makassar menuju kota dunia seperti yang dicanangkan walikota Makassar”. (Hasil wawancara, JN 15 Maret 2018.)

Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan tempat untuk berjualan yang cukup modern dengan model yang cukup unik dan ditata dengan rapi. Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan sarana prasarana yang memadai seperti Mushallah, toilet dan area parkir sehingga pedagang dan pengunjung merasa nyaman tanpa mengurangi keindahan Kota Makassar. Dalam sudut pandang kapasitas kebijakan pemerintah yang dikatakan oleh McNair, C.J (1994), Pemerintah Kota Makassar melalui program *kakilimata* dapat dikatakan telah berhasil menciptakan inovasi yang akan menguntungkan, karena pemerintah mampu menghadirkan sesuatu yang mampu menjadi solusi untuk menjawab permasalahan yang terjadi akibat pedagang kaki lima yang tidak tertib dalam berdagang. Adapun hasil wawancara dengan salah satu pedagang kakilima di Kota Makassar, yang menyatakan bahwa :

“Program kakilimata ini cukup bagus karena mengikuti perkembangan teknologi, tapi dilain sisi penempatan booth kurang strategis. Dimana diketahui pedagang yang dijalan sunu kebanyakan menjajakan es kelapa muda, sedangkan ukuran boothnya sendiri hanya berukuran 2x2meter. Hal ini juga dapat merusak ikon kota Makassar itu sendiri, karena kita ketahui lapangan karebosi adalah ikon kota Makassar.”(Hasil Wawancara, G 16 Maret 2018)

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dari sudut pandang pedagang kakilima, Program Kakilimata di Kota Makassar ini cukup bagus karena telah mengikuti perkembangan teknologi masa kini. Hanya saja penempatan boothnya kurang strategis dan kurang memadai. Karena dianggap dapat merusak ikon Kota Makassar yakni Lapangan Karebosi serta booth yang disediakan pemerintah Kota Makassar tidak cukup besar untuk digunakan berjualan. Dalam sudut pandang kapasitas kebijakan pemerintah yang dikatakan oleh Kamariah, Najmi (2012) tempat yang dipilih pemerintah untuk mengadakan program *Kakilimata* tidaklah tepat, seharusnya pemerintah memilih tempat yang aman, tidak mengganggu aktifitas pada tempat yang juga menjadi ikon Kota Makassar. Hal di atas sejalan dengan pernyataan salah satu masyarakat Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“Kakilimata suatu program yang cukup bagus dikota makassar. Pedagang yang bisa menempati booth tersebut adalah pedagang yang berdagang makanan siap saji atau makanan ringan (cemilan) agar tidak menghasilkan sampah yang berlebih yang bisa merusak keindahan dan kebersihan daerah tersebut, karena yang pertama kita bisa lihat secara langsung ukuran booth yang kecil, karebosi ini sebenarnya diperuntukkan untuk sarana olahraga saja bukan untuk relokasi para pedagang, ini bisa saja nantinya lebih mengganggu lagi karena belum diaktifkan saja tiap hari sudah padat kendraan juga.” (Hasil wawancara, S 16 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa lokasi booth Kakilimata tidak strategis, terlebih yang berada di jalan Sunu, dimana lokasi

tersebut merupakan lokasi yang setiap harinya dipadati oleh masyarakat Kota Makassar karena merupakan pusat tempat olahraga. Sehingga masyarakat berpendapat bahwa keberadaan booth Kakilimata di sekitaran lapangan Karebosi tersebut hanya akan menambah padatnya Karebosi.

Dilihat dari sudut pandang kapasitas kebijakan pemerintah yang dikatakan oleh Kamariah, Najmi (2012) kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar mengenai tempat booth Kakilimata tidak terlaksana dengan baik, karena masih ada wilayah/tempat yang ditentukan tersebut masih mengganggu aktifitas ditempat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan dilokasi, dapat disimpulkan bahwa *Policy capacity* (Kapasitas Kebijakan) Pemerintah Kota Makassar dalam penataan pedagang kakilima di Kota Makassar belum sesuai dengan harapan pedagang kakilima dan masyarakat kota Makassar. Hal ini ditunjukkan dengan lokasi yang tidak strategis, ukuran booth yang kecil dan ditambah dengan area tersebut adalah area yang diperuntukkan untuk tempat sarana olahraga yang mana bisa saja menambah kepadatan kendaraan disekitar PK5 Center tersebut.

Penataan pedagang kaki lima ini sudah diatur dalam perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan

umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan.

## **2. Kekuasaan Implementasi ( Implementation Authority)**

Kekuasaan dapat didefinisikan sebagai suatu potensi pengaruh dari seorang pemimpin. Kekuasaan seringkali dipergunakan silih berganti dengan istilah pengaruh dan otoritas. Kekuasaan merupakan sesuatu yang dinamis sesuai dengan tindakan – tindakan para pengikut. Berkaitan dengan hal ini telah dikemukakan *social theory*, *strategic contingency theory* dan proses – proses politis sebagai usaha untuk mempertahankan, melindungi dan meningkatkan kekuasaan. Keberhasilan seorang pemimpin dalam melaksanakan fungsinya tidak hanya ditentukan oleh salah satu aspek semata – mata, melainkan antara sifat, perilaku, dan kekuasaan-pengaruh saling menentukan sesuai dengan situasi yang mendukungnya. Kekuasaan mempunyai peranan sebagai daya dorong bagi setiap pemimpin dalam mempengaruhi, menggerakkan, dan mengubah perilaku yang dipimpinya kearah pencapaian tujuan.

*Implementation authority* yaitu kemampuan untuk menjalankan dan menegakkan kebijakan baik terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas, dan kemampuan untuk menjamin bahwa pelayanan umum benar-benar diterima secara baik oleh masyarakat. Para pemimpin membutuhkan kekuasaan tertentu agar efektif. Keberhasilan pemimpin sangat tergantung pada cara penggunaan kekuasaan. Pemimpin yang efektif kemungkinan akan menggunakan kekuasaan dengan cara yang halus, hati-hati, meminimalisasi perbedaan status dan

menghindari ancaman – ancaman terhadap rasa harga diri para pengikut. Terkait hasil wawancara dengan Seksi Pembinaan Lorong Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, menyatakan bahwa:

“Usaha yang kami lakukan dalam merelokasi para pedagang adalah dengan pendekatan persuasif, menyampaikan secara langsung untuk merelokasi ketempat yang kami sudah sediakan, atau teguran langsung kelapangan, tapi ada beberapa kendala yang kami hadapi ketika akan merelokasi para pedagang tersebut dimana mereka mempunyai bekingan yang melindungi mereka agar tidak dipindahkan ke tempat relokasi yang baru, ada yang merasa sudah nyaman dengan tempatnya karena sudah lama berjualan ditempat tersebut dan penghasilannya juga cukup lumayan karena sudah memiliki langganan tetap, tapi kita akan tetap relokasi semua pedagang yang ada dimakassar yang memang asli penduduk kota Makassar dan memang tempat berjualannya masuk dizona yang tidak diperuntukkan untuk berjualan.”( Hasil Wawancara, AM 08 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar telah melakukan pendekatan persuasif kepada Pedagang Kaki Lima agar bersedia untuk direlokasi ke tempat yang telah disediakan. Namun usaha Pemerintah Kota Makassar masih saja menemui kendala diantaranya masih banyak Pedagang yang bertahan tidak ingin direlokasi dengan alasan tempat mereka berjualan telah memiliki langganan tetap. Dalam sudut pandang kekuasaan imlementasi, pemerintah Kota Makassar belum mampu menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi pedagang agar bersedia untuk direlokasi ke tempat yang telah ditentukan karena masih banyak pedagang yang bersikeras untuk tetap bertahan pada tempat berjualan mereka.

Jika Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar telah melakukan pendekatan persuasif kepada Pedagang Kaki Lima lain halnya dengan Dinas Pekerjaan Umum

Kota Makassar. Mereka tidak memiliki wewenang untuk terjun langsung kepada pedagang. Seperti yang telah dijelaskan oleh Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum kota Makassar, yang mengatakan bahwa:

“Permasalahan tentang aturan yang ada dalam pelaksanaan program kakilima Dinas PU kota Makassar tidak ada kewenangan masalah aturan, Dinas PU kota Makassar hanya mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sarana prasarannya saja, dan diawal 2018 ini kami sudah menyelesaikan PK5 center yang berada dikarebosi atau tepatnya dijalan kartini itu sekitar 300 booth, pengawasan dan perawatan sampai tahap pengoperasian pun kami tetap mengontrol sampai pedagang kakilima yang direlokasi masuk diPK5 center ini.( Hasil Wawancara, JN 15 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa wewenang Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar bukanlah untuk merelokasi pedagang tetapi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar bertugas untuk menyiapkan dan menata booth tempat berjualan pedagang kakilima yang akan direlokasi.

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dan Dinas Pekerjaan Umum kota Makassar memiliki peran penting dalam penataan pedagang kakilima di Kota Makassar dengan menyiapkan sarana prasarana di PK5 center yang ditempati oleh pedagang kaki lima Kota Makassar dengan model yang sangat modern dan memberi kenyamanan terhadap pengunjung sesuai dengan tugas dan fungsinya masing. Namun, pelayan tersebut masih belum dapat diterima dengan baik oleh semua pedagang kakilima. Masih banyak pedagang yang memilih untuk tetap bertahan pada tempat mereka berjualan. Seperti yang diungkapkan oleh pedagang kaki lima dikecamatan ujung pandang sebagai berikut:

“Kakilimata ini sudah cukup bagus, sangat modern untuk pedagang kakilima dalam peningkatan kenyamanan dan ketertiban dikota Makassar. Tapi, Kami kurang setuju dengan relokasi dilakukan oleh pemerintah kota Makassar, karena kami berpikir mungkin lebih baiknya tempat kami saja yang ditata ulang atau direnovasi sebaikan dan semanarik mungkin sehingga pendapatan kami bisa lebih baik.”(Hasil Wawancara,A29 Maret 2018.)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pedagang kaki lima tidak memberikan respon positif terhadap inovasi Pemerintah Kota Makassar untuk merelokasi tempat mereka berdagang. Mereka berpendapat bahwa alangkah baik nya jika tempat mereka saja yang di tata kembali agar menarik pelanggan lebih banyak. Wawancara di atas membuktikan bahwa pemerintah Kota Makassar belum mampu menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi pedagang agar bersedia untuk direlokasi ke tempat yang telah ditentukan karena masih banyak pedagang yang bersikeras untuk tetap bertahan pada tempat berjualan mereka.

Pernyataan di atas senada dengan yang diakatan oleh salah satu masyarakat umum Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“Mungkin lebih baik tempat berjualan mereka yang lama saja yang ditata ulang dan direnovasi jadi lebih baik, karena ditempat relokasi yang baru pasti akan mengalami penurunan pendapatan kerena tempat yang memang tidak strategis untuk berjualan”.(Hasil Wawancara,H 29 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat umum berpendapat agar lebih baik para pedagang kakilima tidak perlu direlokasi. Cukup menata dan merenovasi tempat mereka berjualan. Karena dengan berpindah lokasi akan mempengaruhi pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan implementasi pemerintah Kota Makassar dalam pelaksanaan



program kakilimata belum terlaksana dengan baik. Karena pemerintah kota Makassar belum mampu mempengaruhi masyarakat untuk menerima dengan baik program kakilimata.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dan Dinas Pekerjaan Umum kota Makassar dalam merelokasi para pedagang kakilima ketempat yang lebih layak masih megalami kendala, karena sebagian besar pedagang dan masyarakat tidak memberikan tanggapan positif terhadap program *Kakilimata* yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Makassar.

Hasil wawancara dan temuan dilapangan menunjukkan bahwa pemerintah telah mampu menegakkan kebijakan sesuai dengan yang direncanakan Pemerintah Kota Makassar untuk merelokasi pedagang Kaki lima yang mengganggu keindahan Kota Makassar melalui program *Kakilimata*. Namun, Pemerintah Kota Makassar belum mampu meyakinkan sebagian besar pedagang Kaki lima agar mereka menerima untuk direlokasi ke tempat yang telah ditetapkan pemerintah meskipun telah melakukan pendekatan secara persuasif kepada para pedagang kaki lima. Hal ini berarti Pemerintah Kota Makassar belum mampu menggunakan kekuasaannya dengan baik, karena kekuasaan mempunyai peranan sebagai daya dorong bagi setiap pemimpin dalam mempengaruhi, menggerakkan, dan mengubah perilaku yang dipimpinnya kearah pencapaian tujuan.

### **3. Efisiensi Operasional (*Operational Efficiency*)**

Efisiensi menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuai atau tepat untuk menghasilkan sesuatu tanpa membuang biaya, waktu dan tenaga,

dapat menjalankan tugas secara cermat dan tepat, berteapat guna, berdaya guna. Dengan kata lain efisien ialah segala hal yang diselesaikan dengan berdaya guna. Jadi bekerja dengan efisien adalah bekerja dan menyelesaikan sesuatu dengan cepat, hemat, tepat dan selamat.

Banyak kalangan yang berada diluar lingkaran elit kekuasaan menilai bahwa pemerintahan dewasa ini tidak efektif, tidak bersih dan tidak efisien dalam menjalankan tugasnya, sehingga jaminan kesejahteraan yang merata, kebebasan yang beraturan, dan peri-keadilan yang berkepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara belum dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

Saat ini, tuntutan semakin besar ditujukan terhadap pertanggung jawaban yang harus diberikan oleh penyelenggara Negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Kondisi ini mendorong meningkatnya kebutuhan atas pengukuran kinerja terhadap para penyeleggara Negara yang telah menerima amanat dari rakyat.

*Operational efficiency* yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan umum secara efektif / efisien, serta dengan tingkat kualitas yang memadai. Hasil wawancara bersama Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, yang mengatakan bahwa:

“Booth yang kita sediakan cukup menarik karena ukurannya dan tampilannya yang memang dirancang sebagai ikon PKL modern pertama dikota Makassar. Usaha yang kami lakukan yaitu kami mengajak PKL yang memang tempatnya tidak layak untuk tempat jualan, dari program kakilimata ini para pedagang sudah dapat membayar dengan model pembayaran secara online sehingga lebih memudahkan lagi, dan barang

jualannya juga sudah tidak perlu lagi dibawa pulang atau dipindahkan dari mulai sarana seperti, air, listrik, parkir, toilet dan musholla itu sudah kami sediakan, sehingga para pedagang dan pengunjung merasa nyaman ketika berada di PK5 center kakilimata ini” (Hasil Wawancara, DK 08 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa *booth* tempat berjualan yang disediakan Pemerintah cukup menarik karena ukuran dan tampilannya yang memang dirancang sebagai ikon PKL modern pertama di Kota Makassar. Proses pembayarannya pun cukup mudah karena pedagang telah dapat membayar secara online. Selain itu, para pedagang tidak perlu lagi membawa barang dagangannya pulang. Para pengunjung pun akan merasa nyaman karena lokasi booth PKL tersebut telah dilengkapi dengan sarana yang lengkap seperti air, listrik, parkir, toilet dan mushallah. Dalam sudut pandang Hal tersebut senada dengan dinyatakan oleh Kepala Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum kota Makassar, tersebut mengungkapkan bahwa:

“Dalam program kakilimata ini kami sudah menyiapkan booth atau tempat untuk berjualan yang sudah cukup modern dengan model yang cukup unik dan ditata rapi, dari segi sarana prasarana juga sudah kami siapkan, mulai dari musholla, toilet dan area parkir yang cukup memadai, sehingga para pedagang dapat berjualan dengan nyaman dan pengunjung juga merasa nyaman.” (Hasil wawancara, JN 15 Maret 2018)

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dari pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar sudah efisien dalam penataan pedagang kaki lima di Kota Makassar yang telah menyediakan sarana dan prasarana dalam program penataan pedagang kaki lima di Kota Makassar tersebut. Namun, berbeda dengan pedagang kaki lima yang masih belum merasa puas dengan apa yang telah dianggap cukup oleh pemerintah

Kota Makassar. Seperti yang diungkapkan oleh pedagang kaki lima dikecamatan ujung pandang, yang mengatakan bahwa:

“Program kakilimata ini sudah sangat bagus dan modern, dengan program ini sangat memudahkan pedagang kakilima, karena dengan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Makassar sudah sangat baik, mulai dari listrik, air, dan musholla yang sangat memudahkan pedagang dan masyarakat. Namun pemerintah dalam hal ini dari dinas terkait tidak memperhitungkan area parkir yang bisa saja jadi permasalahan baru kedepan. Karena area parkir yang disediakan oleh Pemerintah tidak dibagi per pedaganagnya.”. (Hasil wawancara, MS 29 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa beberapa pedagang kaki lima telah merasa puas dengan apa yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Makassar pada program kakilimata. Hanya saja pedagang menganggap bahwa pemerintah tidak menata area parkir per pedagang tersebut nantinya akan menimbulkan permasalahan baru antar pedagang. Hal ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaan program kakilimata belum terlaksana dengan baik karena fasilitas yang diberikan pemerintah Kota Makassar melalui program kakilimata masih dijadikan pemasalahan oleh pedagang kaki lima.

Bukan hanya pedagang kakilima saja yang tidak setuju dengan adanya relokasi pedagang kakilima. Adapula masyarakat yang kurang setuju dengan langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Makassar untuk merelokasi pedagang Kakilima. Hasil wawancara oleh masyarakat umum Kota Makassar, yang mengatakan bahwa:

“Relokasi yang dilakukan pemerintah kota Makassar sebenarnya sudah cukup bagus, namun kami kurang setuju dengan hal tersebut karena pemerintah kota Makassar terkesan terburu-buru tanpa melihat kondisi dan efek ketika pedagang direlokasi ketempat yang mereka sediakan, salah satunya adalah penurunan pendapatan para pedagang. Pemerintah terkait tidak memberikan pemahaman kepada para pedagang

tentang pelaksanaan program kakilimata, sehingga masih banyak para pedagang yang tetap berjualan ditempat yang tidak diperbolehkan”.( Hasil wawancara, N 29 Maret 2018.)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat umum kota Makassar setuju dengan program *Kakilimata* yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Makassar karena terkesan terburu-buru tanpa memberikan pemahaman yang baik kepada para pedagang kaki lima sehingga masih banyak pedagang yang tidak mengindahkan instruksi relokasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa masalah teknologi yang diterapkan diprogram *kakilimata* ini sudah membantu para pedagang dan memberi kenyamanan pada masyarakat, namun tidak berfokus pada sisi teknologinya saja, tapi kita mengarah pada permasalahan tempat yang memang kurang strategis baik untuk para pedagang maupun masyarakat umum , dimana pedagang dan masyarakat kota Makassar menganggap dalam penataan atau relokasi para pedagang kaki lima di Kota Makassar ini terkesan lebih mengarah pada lokasi yang disediakan untuk sarana olahraga dan kurang cocok untuk tempat berdagang, dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa pedagang yang sudah melakukan penjualan ditempat tersebut mengalami penurunan penghasilan.

Selain itu, berdasarkan temuan dilapangan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa program kakilimatatidaklah efisien dalam menggunakan operasional. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya booth yang rusak yang harus mendapatkan perhatian untuk diperbaiki kembali. Dengan kata lain, pemerintah Kota Makassar

harus mengeluarkan biaya tambahan untuk biaya perbaikan booth yang rusak. Selain mengeluarkan biaya tambahan, pemerintah Kota Makassar juga cenderung mengulur waktu dalam mengefektifkan program kakilimata.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa kapasitas pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima di Kota Makassar (studi kasus program “kakilimata”) diukur dengan menggunakan tiga elemen penting untuk mengukur kapasitas pemerintahan daerah (Kamariah, Najmi, 2012) menunjukkan bahwa program *kakilimata* belum mampu menyelesaikan persoalan yang diakibatkan oleh pedagang kaki lima.

*Policy capacity* (Kapasitas Kebijakan) Pemerintah Kota Makassar dalam penataan pedagang kakilima di Kota Makassar belum sesuai dengan harapan pedagang kakilima dan masyarakat kota Makassar. Hal ini ditunjukkan dengan lokasi yang tidak strategis, ukuran booth yang kecil dan ditambah dengan area tersebut adalah area yang diperuntukkan untuk tempat sarana olahraga yang mana bisa saja menambah kepadatan kendaraan disekitar PK5 Center tersebut.

Dilihat dari Kekuasaan Implementasi ( Implementation Authority) Pemerintah Kota Makassar belum mampu meyakinkan sebagian besar pedagang Kaki lima agar mereka menerima untuk direlokasi ke tempat yang telah ditetapkan pemerintah meskipun telah melakukan pendekatan secara persuasif kepada para pedagang kaki lima. Hal ini berarti Pemerintah Kota Makassar belum mampu menggunakan kekuasaannya dengan baik, karena kekuasaan mempunyai peranan

sebagai daya dorong bagi setiap pemimpin dalam mempengaruhi, menggerakkan, dan mengubah perilaku yang dipimpinnya kearah pencapaian tujuan.

Sedangkan dari sudut pandang *Efisiensi Operasional (Operational Efficiency)*, program kakilimatitidaklah efisien dalam menggunakan operasional. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya booth yang rusak yang harus mendapatkan perhatian untuk diperbaiki kembali. Dengan kata lain, pemerintah Kota Makassar harus mengeluarkan biaya tambahan untuk biaya perbaikan booth yang rusak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian Pembahasan hasil penelitian tentang Kapasitas Pemerintah Kota Makassar dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar (Studi Kasus Program “*Kakilimata*”) maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Makassar telah melakukan kapasitasnya sebagai pelaksana kebijakan (Capacity Building) dalam hal ini pelaksanaan program *Kakilimata*. Dilihat dari segi sarana dan infrastruktur pemerintah Kota Makassar telah berhasil menciptakan tempat berjualan pedagang kaki lima yang modern.
2. Kekuasaan Implementasi (Implementation Authority) pemerintah dalam Penataan Pedagang Kaki lima di Kota Makassar belum tercapai dengan baik. Sebagian besar pedagang kaki lima belum bersedia untuk direlokasi.
3. Efisiensi Operasional (Operational Efficiency) pemerintah dalam Penataan Pedagang Kaki lima di Kota Makassar belum tercapai dengan baik. Masyarakat menganggap pemerintah terlalu terburu-buru untuk merelokasi pedagang.



## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti mencoba untuk memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan pertimbangan untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Makassar perlu meningkatkan sosialisasi mengenai tujuan para pedagang kaki lima direlokasi melalui program *Kakilimata*.
2. Pemerintah Kota Makassar perlu memperhatikan lingkungan sekitar sebelum menentukan lokasi program *Kakilimata* agar tidak mengganggu keindahan icon Kota Makassar yang lain.
3. Pemerintah Kota Makassar perlu juga mempersiapkan dan meningkatkan kualitas para pedagang kaki lima.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, 2015. Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol.8 No.2.
- Asrori, 2014. *Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus*, Makassar pada 7 Januari 2018 (<http://binaprajajournal.com>).
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. 2016. *Makassar dalam Angka 2016*, Makassar: BPS Kota Makassar.
- Basu, Amitava, 2015. The Capacity of Local Government in South Asia. *Jurnal Public Policy And Administration*. Vol.14 No.3.
- Fatmawati, 2015. *Kakilimata, Konsep PKL Sombere dan Smart City*, Makassar pada 9 Januari 2018 (<http://makassarkota.go.id>)
- Firdaus, 2014. *PKL Makassar Desak Walikota Lindungi Pedagang*, Makassar pada 2 Januari 2018 ([www.berdikasionline.com/pkl-makassar](http://www.berdikasionline.com/pkl-makassar)).
- Ginting, Yosep & Daeli, Sorni Paskah, 2012. Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah di Era Otonomi: Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir. *Jurnal Bina Praja*. Vol.4 No.2.
- Ismanidar, dkk, 2016. Persepsi Masyarakat Terhadap Pedagang Kakilima di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*. Vol.1 No.1.
- Kamariah, Najmi, dkk, 2012. *Capacity Building Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*, Makassar: STIA LAN.
- Nur, 2014. *Implementasi Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar*, Makassar pada 6 Januari 2018 (<http://repository.ub.ac.id>).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar
- Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Presiden No.59 Tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah.

Pratama, Gede Wahyu & I Ketut Suardita, 2015. Perubahan Kewenangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Kartha Negara*. Vol.03 No.02.

Ratnasari, Dwi Jenivia, 2013. Pengembangan Kapasitas Building (*Capacity Building*) Kelembagaan pada Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol,1 No.3.

Salim, 2017. *Ekonomi Sulsel Triwulan I*, Makassar pada 4 januari 2018 ([www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com)).

Simbolon, 2017. Strategi Pedagang Tuak di Jalan Arengka Dua Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. *Jurnal JOM FISIP*. Vol.4 No.1.

Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

- 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta.
- 2013. *Metode penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta

Tahir, M. Muchlas, 2015. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Menuju Makassar Kota Dunia. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik (JAKPP)*. Vol.1 No.2.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.

Wildaniyat, Arini, 2016. Implikasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Terhadap Usaha Pedagang Pasar Malang Night Market (Studi Kasus di Pasar Malang Night Market Kota Malang). *Jurnal EKOMAKS*. Vol.5 No.1.











## RIWAYAT HIDUP



**M. Ali Akbar T** , Lahir di Togo-togo tanggal 09 Mei 1992, Anak sulung dari pasangan Ayahanda Alimuddin Dg. Mange' dengan Ibunda Ramlah Dg. Caya.

Penulis memulai pendidikan pada tahun 1999 di Sekolah Dasar di SD Sinongko 258 Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dan lulus pada tahun 2005. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dan lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan lagi di SMA Negeri 1 Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dan lulus pada tahun 2011. Setelah lulus penulis mulai bekerja di PT. Helai Jaya selama 2 Tahun, kemudian terdaftar sebagai mahasiswa angkatan 2013 pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) di Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1).